

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 akhirnya selesai disusun dengan segala upaya dan keberadaan organisasi perangkat daerah yang ada.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada penyesuaian pencapaian hasil target yang dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2019-2020) dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, kelemahan/hambatan, peluang dan tantangan yang ada, antara lain dampak pandemi Covid-19 dan regulasi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 didasarkan pada hasil pembahasan Perencanaan Strategis pada masing-masing bidang yang selanjutnya dijadikan acuan dasar rencana strategis organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, dalam penyusunan dan nilai-nilai organisasi yang masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan merupakan komitmen bersama yang pada akhirnya akan memudahkan mencapai tujuan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha dan upaya kita. Amin.

Medan, Februari 2022

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197205041998031011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	8
1.3.1. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	8
1.3.2. Hubungan Perubahan Renstra dengan RPJPD, Renja Perangkat Daerah dan Renstra Kabupaten/Kota dan Renja Kabupaten/Kota	9
1.3.3. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara	9
1.3.4. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	10
1.4. Maksud dan Tujuan.....	10
1.5. Sistematika Penulisan	11
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Struktur Organisasi	14
2.2.1. Kepala Dinas	16
2.2.2. Sekretaris	17
2.2.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	19
2.2.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan	20
2.2.2.3 Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.....	22
2.2.3. Kepala Bidang Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	23
2.2.3.1 Kepala Seksi Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya	25
2.2.3.2 Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya.....	26
2.2.3.3 Kepala Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	28
2.2.4. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan	29
2.2.4.1 Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan.....	32
2.2.4.2 Kepala Seksi Informasi Sejarah Kepurbakalaan	33
2.2.4.3 Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan	34
2.2.5. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata	36
2.2.5.1 Kepala Seksi Promosi Pariwisata	37

2.2.5.2	Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata	38
2.2.5.3	Kepala Seksi Sadar Wisata	39
2.2.6.	Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata	40
2.2.6.1	Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata	41
2.2.6.2	Kepala Seksi Usaha Pariwisata	43
2.2.6.3	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata	44
2.2.7.	Kepala UPT. Taman Budaya.....	45
2.2.7.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	47
2.2.7.2	Kepala Seksi Pagelaran Seni Budaya	48
2.2.7.3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	49
2.2.8.	Kepala UPT. Museum Negeri.....	49
2.2.8.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	51
2.2.8.2	Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi.....	53
2.2.8.3	Kepala Seksi Konservasi dan Preparasi	54
2.2.9.	Kelompok Jabatan Fungsional	54
2.3.	Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana	55
2.3.1.	Sumber Daya Manusia	55
2.3.2.	Sumber Daya Sarana dan Prasarana	56
2.4.	Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	58
2.5.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.....	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA.....		68
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi OPD.....	68
3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	71
3.3.	Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	74
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	80
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis	88
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		96
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.....	96
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		101
5.1.	Strategi	101
5.2.	Arah Kebijakan.....	102
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		105
6.1.	Program Prioritas Perangkat Daerah	105

6.2. Kegiatan Strategis Perangkat Daerah	107
6.3. Dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	108
6.3.1. Program Pembangunan yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat	108
6.3.2. Program Pembangunan yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota	109
6.4. Kerangka Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023	115
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	119
 BAB VIII PENUTUP	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan RPJMD Tahun 2019-2023	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	15
Gambar 2.2 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2020	56
Gambar 2.3 Total Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2021.....	55
Tabel 2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	57
Tabel 2.3 Indikator Kebudayaan	59
Tabel 2.4 Indikator Pariwisata	60
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020.....	62
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	69
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	73
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	76
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023 dan Realisasi Tahun 2019-2020.....	98
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setelah Perubahan Tahun 2021-2023.....	100
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	103
Tabel 6.1 Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat	108
Tabel 6.2 Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota	110
Tabel 6.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif per Program Tahun 2021-2023	116
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ...	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provsu No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dan pada tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Di samping hasil evaluasi, kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 telah sesuai dengan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada dibawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada provinsi dan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani 2 (dua) urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Kepariwisata.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah

terpilih yang menjiwai seluruh muatan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 yang harus dioperasionalkan sesuai kewenangannya. Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), Perubahan Renstra harus selaras dengan Perubahan RPJMD. Perubahan tersebut juga telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. Kebijakan untuk melakukan Perubahan Renstra juga telah diatur dalam Pasal 58 Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah adanya perubahan kebijakannasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan selama 5 tahun akibat terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Substansi Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 meliputi:

- a. **Gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan;**
- b. **Kondisi keuangan dan kerangka pendanaan;**
- c. **Permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait pandemi COVID-19;**
- d. **Target indikator tujuan dan sasaran;**
- e. **Strategi dan arah kebijakan;**
- f. **Program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya; dan**
- g. **IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program.**


Dalam penyusunan Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2023 diterapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

- 1) **Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;**
- 2) **Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;**
- 3) **Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan**
- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dirumuskan dengan memperhatikan pendekatan substansi penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perencanaan *Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*.
 - 1) Pendekatan *Tematik-Holistik* dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - 2) Pendekatan *Integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - 3) Pendekatan *Spasial* dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan.
- b. Kebijakan Anggaran Belanja *Money Follow Program Priority*.

Proses penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 dilakukan *mutatis mutandis* sebagaimana penyusunan Renstra. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Renstra dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan tentang Perubahan Renstra. Alur tahapan pelaksanaan perubahan Renstra digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan RPJMD Tahun 2019-2023

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun berlandaskan:

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara;**
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);**
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);**
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);**
- 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);**
- 6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5679);**
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 43); dan
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renstra sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 telah memperhatikan RPJMD melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan daerah yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Selain itu pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangun daerah melalui Kegiatan Strategis Daerah sektor Pariwisata yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara.

1.3.2. Hubungan Perubahan Renstra dengan RPJPD, Renja Perangkat Daerah dan Renstra Kabupaten/Kota dan Renja Kabupaten/Kota

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 5 (lima) tahunan yang menjabarkan rencana kegiatan dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan.

Kemudian, perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, Perubahan Renstra PD melalui Renja PD menjadi dasar penyusunan perubahan APBD 2021 dan Rancangan APBD 2022 dan 2023.

1.3.3. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Utara 2017-2037 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

1.3.4. Hubungan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Renstra. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra PD.

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Ayat (1) yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini dimaksudkan untuk memperbarui kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil perubahan Renstra serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

Tujuan perubahan Renstra Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah:

1. Mendukung serta menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023,
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan rancangan awal Renja Tahun 2022 dan 2023, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan akhir periode Renstra, dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan	Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) serta sistematika penulisan;
BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD;
BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra OPD, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) penentuan isu-isu strategis;
BAB IV : Tujuan dan Sasaran	Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan rujukan OPD melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya;
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan	Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan rujukan OPD melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya yang kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya;

**BAB VI : Rencana
Program dan
Kegiatan serta
Pendanaan**

Bab ini menjelaskan tentang keterkaitan misi RPJMD yang dijadikan rujukan OPD melalui tujuan dan sasaran jangka menengahnya yang kemudian disusun strategi dan arah kebijakannya dalam wujud program dan kegiatan beserta indikasi pendanaannya;

**BAB VII : Kinerja
Penyelenggaraan
Bidang Urusan**

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan isi dari perubahan Renstra ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang menangani 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisata.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah melaksanakan urusan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kebudayaan, kesenian tradisional, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak intelektual, pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Desember 2016. Susunan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, yang terdiri dari:
 - Subbag Keuangan,
 - Subbag Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, dan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian.
- 3. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari:
 - Seksi Promosi Pariwisata,
 - Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata, dan
 - Seksi Sadar Wisata.
- 4. Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata, yang terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan objek Wisata,
 - Seksi Usaha Pariwisata, dan
 - Seksi *Monitoring*/Evaluasi Pariwisata.

5. Kepala Bidang Bina Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya,
 - Seksi Kerjasama Lembaga Budaya, dan
 - Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Kepala Bidang Bina Sejarah Kepurbakalaan, yang terdiri dari:
 - Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah Kepurbakalaan,
 - Seksi Informasi Sejarah Kepurbakalaan, dan
 - Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari UPT Taman Budaya dan UPT. Museum Negeri Sumut.

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi seluruh komponen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan seni budaya, sejarah, kepurbakalaan, pemasaran pariwisata, obyek wisata dan usaha pariwisata serta tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan, mensinkroniskan, mengendalikan Tugas dan Fungsi Dinas;
 - 2) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - 3) Menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 4) Menyelenggarakan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 5) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program bina seni budaya, bina sejarah dan kepurbakalaan, bina pemasaran pariwisata dan objek dan usaha pariwisata;
 - 6) Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kebudayaan dan pariwisata sebagai bahan penetapan kebijakan umum pemerintah daerah;
 - 7) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 8) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;

- 9) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, bina seni budaya, bina sejarah dan kepurbakalaan, bina pemasaran pariwisata dan objek dan usaha pariwisata;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga kebudayaan dan pariwisata lintas kabupaten/kota;
- 12) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 13) Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja lain; dan
- 14) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

2.2.2. Sekretaris

- a. Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum dinas;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sekretariat;
 - 2) Menyelenggarakan bimbingan dan arahan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat;
 - 3) Menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat, Bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 4) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - 5) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

- 6) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- 8) Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- 10) Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- 11) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 12) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah Dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- 13) Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- 14) Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- 15) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 16) Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- 17) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan, kepangkatan pegawai;
- 18) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- 19) Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang lingkup Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 20) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 21) Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- 22) Menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- 23) Menyelenggarakan perencanaan, pengkoordinasian penyusunan proses pengadaan barang dan jasa serta pembuatan;
- 24) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;

- 25) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang urusan umum.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsinya:
1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai lingkup sub bagian umum;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
 - 3) Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum;
 - 4) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
 - 5) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan, serta tugas/ijin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/structural, fungsional dan teknis;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - 7) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - 8) Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan dinas;
 - 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas;
 - 10) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
 - 12) Melaksanakan penggandaan naskah dinas;

- 13) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- 14) Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- 15) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan keamanan dan layanan kantor;
- 16) Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan *monitoring* kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- 17) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 18) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan dinas;
- 19) Melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas;
- 20) Melaksanakan pengkoordinasian administrasi dan pengelolaan kepegawaian pada unit pelaksana teknik dinas;
- 21) Melaksanakan pembinaan kearsipan dinas dan Unit Pelaksana Teknis dinas;
- 22) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 23) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
- 24) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.

2.2.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai lingkup

Sub Bagian Umum;

- 2) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat serta bagian keuangan;**
- 3) Melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;**
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;**
- 5) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;**
- 6) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;**
- 7) Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;**
- 8) Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;**
- 9) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;**
- 10) Melaksanakan verifikasi keuangan;**
- 11) Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada dinas dan Unit Pelaksana Teknis;**
- 12) Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;**
- 13) Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan sesuai standar yang ditetapkan;**
- 14) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;**
- 15) Melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;**
- 16) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;**
- 17) Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitor kegiatan Sub Bagian Umum;**
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;**
- 19) Melaksanakan tugas lain, yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya;**

- 20) Melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sesuai standar yang ditetapkan.

2.2.2.3 Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

- a. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Program.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Pogram, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
 - 2) Melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
 - 3) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program yang meliputi pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
 - 4) Melaksanakan penyusunan penetapan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
 - 5) Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan;
 - 6) Melaksanakan penyusunan pembuatan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
 - 7) Melaksanakan pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA);
 - 8) Melaksanakan penyusunan KUA dan PPAS Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 9) Melaksanakan penyusunan LKPJ, LPPD Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan presentasi di Bidang kebudayaan dan Pariwisata;
 - 11) Melaksanakan pameran kebudayaan dan pariwisata;
 - 12) Melaksanakan peyusunan laporan kerja (LK) kebudayaan dan pariwisata;

- 13) Melaksanakan program responsif analisis *gender* kebudayaan dan pariwisata;
- 14) Melaksanakan klasifikasi *gender* pada program kebudayaan dan pariwisata;
- 15) Melaksanakan penyusunan *update website*;
- 16) Melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan *monitoring* kegiatan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 17) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem informasi kebudayaan dan pariwisata;
- 18) Melaksanakan penyusunan pengelolaan data kebudayaan dan pariwisata;
- 19) Melaksanakan perumusan peraturan kebudayaan dan pariwisata;
- 20) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 21) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- 22) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya.

2.2.3. Kepala Bidang Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Kepala Bidang Bina Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya, Kerjasama Lembaga Budaya dan Kemitraan dan Perfilman.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - 1) Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan seni budaya;
 - 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang seni budaya;
 - 3) Menyelenggarakan pemberian perizinan/rekomendasi di bidang kebudayaan;

- 4) Menyelenggarakan pembinaan dan tugas di bidang kebudayaan;
- 5) Menyelenggarakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan pengembangan dan pelestarian seni budaya rencana jangka menengah dan tahunan;
- 6) Menyelenggarakan sosialisasi, pembinaan dalam meningkatkan apresiasi seni budaya dan pengembangan ekonomi kreatif;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan apresiasi seni tradisional dan modern;
- 8) Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi/pelestarian seni budaya kepada masyarakat;
- 9) Menyelenggarakan peningkatan lembaga budaya dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat;
- 10) Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian untuk kegiatan seni budaya;
- 11) Menyelenggarakan pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga seni budaya;
- 12) Menyelesaikan kegiatan festival film dan pengembangan ekonomi kreatif serta pengawasan pembuatan film oleh tim asing;
- 13) Menyelenggarakan kegiatan festival film dan pengembangan ekonomi kreatif serta pengawasan pembuatan film oleh tim asing, menyelenggarakan pembinaan koordinasi perfilman dan pengembangan ekonomi kreatif, produksi, pengedaran dan penayangan film;
- 14) Menyelenggarakan pembinaan watak/budi pekerti bangsa;
- 15) Menyelenggarakan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang seni, budaya dan pengembangan ekonomi kreatif;
- 16) Menyelenggarakan pengawasan/*monitoring* kegiatan seni, budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.

2.2.3.1 Kepala Seksi Pengembangan Dan Pelestarian Seni Budaya

- a. Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya.**
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengembangan dan Pelestarian, Seni Budaya mempunyai fungsi:**
 - 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkup bagian Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya;**
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengembangan dan pelestarian seni budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;**
 - 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan dan pelestarian seni budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;**
 - 4) Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman delegasi asing di bidang kesenian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;**
 - 5) Melaksanakan pembuatan pedoman penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat provinsi;**
 - 6) Melaksanakan monitoring implementasi, standar pelayanan minimal (SPM) di bidang seni budaya skala provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;**
 - 7) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar pengembangan pelestarian seni budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;**
 - 8) Melaksanakan koordinasi kerjasama pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan**

standar yang ditetapkan;

- 9) Melaksanakan revitalisasi dan kajian seni serta peningkatan seni tradisional dan modern sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan standar yang ditetapkan;
- 10) Melaksanakan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi;
- 11) Melaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi;
- 12) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesenian skala provinsi;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 14) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Seni, Budaya dan Ekonomi Kreatif, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai bidang tugasnya.

2.2.3.2 Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya

- a. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Budaya dan kemitraan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkup bagian Seksi Kerjasama Lembaga Budaya;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota serta penyusunan program kerja dinas dalam kerjasama

lembaga budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang Kerjasama Lembaga Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 4) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar kerjasama lembaga budaya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 5) Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem, pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 6) Melaksanakan penetapan kebijakan Provinsi mengenai Perlindungan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) di bidang Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 7) Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- 8) Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 11) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada

Kepala Bidang seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- 12) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Seni, Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.

2.2.3.3 Kepala Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

- a. Kepala Seksi Perfilman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Seni Budaya dalam melaksanakan tugas di Seksi Perfilman.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Perfilman mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkungan Seksi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - 2) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan standar pelaksanaan kewenangan Daerah kabupaten/kota serta penyusunan program kerja dinas dalam bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian penerapan, kebijakan dan standar bidang perfilman, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembinaan, penetapan kebijakan operasional, perfilman skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 6) Melaksanakan pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala propinsi, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 7) Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, dan penayangan film, sesuai

ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- 8) Melaksanakan penetapan kebijakan propinsi dibidang standardisasi profesi dan teknologi perfilman di bidang perfilman dan pengembangan ekonomi kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman dan pengembangan ekonomi kreatif;
- 10) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan Provinsi di bidang usaha Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 11) Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi Perfilman dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Seni Budaya, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai bidang tugasnya.
- 13) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai prosedur dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan;
- 14) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang Seni Budaya dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, sesuai bidang tugasnya.

2.2.4. Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan

- a. Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan, Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan dan Perlindungan dan Pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Seni Budaya mempunyai fungsi:
 - 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup bidang sejarah dan keurbakalaan;

- 2) Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup bidang sejarah keurbakalaan;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang sejarah dan keurbakalaan;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di bidang sejarah dan keurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyusunan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi;
- 6) Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi dibidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
- 7) Menyelenggarakan pelaksanaan dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan kebudayaan;
- 8) Menyelenggarakan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi;
- 9) Menyelenggarakan pedoman penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
- 10) Menyelenggarakan pedoman pembinaan lembaga kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- 11) Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah keurbakalaan;
- 12) Menyelenggarakan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinator dan kemitraan pemetaan sejarah keurbakalaan skala provinsi;
- 13) Menyelenggarakan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan diklat

bidang sejarah kepurbakalaan;

- 14) Menyelenggarakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala provinsi;
- 15) Menyelenggarakan penerapan kebijakan penyajian informasi sejarah kepurbakalaan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sejarah kepurbakalaan skala provinsi;
- 16) Menyelenggarakan penerapan kebijakan perlindungan, pengawasan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sejarah kepurbakalaan skala provinsi;
- 17) Menyelenggarakan penerapan kebijakan pelestarian sejarah kepurbakalaan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sejarah kepurbakalaan skala provinsi;
- 18) Menyelenggarakan penetapan cagar budaya skala provinsi;
- 19) Menyelenggarakan registrasi Cagar Budaya dan pengusulan penetapan Cagar Budaya nasional kepada pusat, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Cagar Budaya skala provinsi;
- 20) Menyelenggarakan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi dan penerapan pedoman pendirian museum daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- 21) Menyelenggarakan penerapan pedoman penelitian arkeologi dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi;
- 22) Menyelenggarakan pembuatan pedoman perijinan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi;
- 23) Menyelenggarakan pembuatan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi;
- 24) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas dan sesuai tugas dan fungsinya;
- 25) Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas dan sesuai

bidang tugas dan fungsinya; dan

- 26) Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang diberikan.

2.2.4.1 Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan

- a. Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Pembinaan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkungan seksi Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di bidang Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, penggalan, penulisan, pendidikan dan pelatihan, publikasi, pemberian bimbingan peningkatan pemahaman sejarah nasional/wilayah/lokal dan sejarah kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 5) Menyelenggarakan penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan, penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan, penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa skala provinsi;
 - 6) Melaksanakan pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berjasa terhadap pengembangan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- 7) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.4.2 Kepala Seksi Informasi Sejarah Kepurbakalaan

- a. Kepala Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkungan Seksi Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan konsep standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pelayanan Informasi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pelayanan Informasi dan distribusi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 4) Melaksanakan pembuatan database dan sistem informasi geografi dan sejarah sesuai dengan pedoman nasional dan ketetapan kebijakan provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- 5) Melaksanakan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi, pemetaan sejarah skala provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 6) Melaksanakan pengkajian dan penelitian sejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sejarah dan keurbakalaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 8) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang sejarah dan keurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang sejarah dan keurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.

2.2.4.3 Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan

- a. Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Sejarah dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas di Seksi Perlindungan dan Pengawasan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai di lingkungan Seksi Perlindungan dan Pengawasan Sejarah Kepurbakalaan;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar-standar pelaksanaan kewenangan daerah provinsi serta standar pelaksanaan tugas dinas di bidang perlindungan dan pengawasan sejarah keurbakalaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;

- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas di bidang perlindungan dan pengawasan sejarah kepurbakalaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- 4) Melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala provinsi;
- 5) Melaksanakan kebijakan perlindungan, pengawasan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan sejarah kepurbakalaan skala provinsi;
- 6) Melaksanakan penetapan cagar budaya skala provinsi dan registrasi Cagar Budaya dan pengusulan penetapan Cagar Budaya nasional kepada pusat, koordinasi dan fasilitasi pengangkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Cagar Budaya skala provinsi;
- 7) Menyelenggarakan penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi dan penerapan pedoman pendirian museum daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- 8) Melaksanakan penerapan pedoman penelitian arkeologi dan hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi;
- 9) Melaksanakan pedoman pembinaan lembaga kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
- 10) Melaksanakan pembuatan pedoman perijinan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi;
- 11) Melaksanakan pembuatan Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala provinsi;
- 12) Melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Bidang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang sesuai standar yang

ditetapkan.

2.2.5. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata

- a. Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Promosi Pariwisata, Distribusi dan Informasi serta Sadar Wisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Menyelenggarakan *Road Show* event pariwisata dalam negeri dan turut serta pada event dalam dan luar negeri dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - 2) Menyelenggarakan penyuluhan Sadar Wisata dan penyampaian informasi pariwisata di objek wisata Sumatera Utara;
 - 3) Menyelenggarakan Informasi pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan Bandara Kuala Namu serta tempat-tempat strategis lainnya;
 - 4) Menyelenggarakan kegiatan famtrip bagi media, *tour operator* dan lain-lain dari dalam dan luar negeri;
 - 5) Menyelenggarakan rapat-rapat dinas dengan kabupaten/kota dan *stakeholder* pariwisata;
 - 6) Menyelenggarakan pengadaan bahan-bahan promosi wisata berupa CD, brosur, leaflet, booklet dll. Untuk kebutuhan promosi pariwisata Sumatera Utara;
 - 7) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Wisatawan Mancanegara dan Nusantara serta pangkajian pasar wisatawan;
 - 8) Menyelenggarakan proses surat menyurat dengan instansi terkait dan *stakeholder* pariwisata;
 - 9) Menyelenggarakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara;
 - 10) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta

lembaga lainnya dalam upaya meningkatkan kunjungan pariwisata Sumatera Utara;

- 11) Melakukan promosi melalui media cetak, elektronik, media sosial dan lain-lain;
- 12) Melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

2.2.5.1 Kepala Seksi Promosi Pariwisata

- a. Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Promosi Pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi promosi pariwisata berdasarkan kebijakan bidang pariwisata;
 - 2) Melaksanakan pemberian petunjuk kepada staf agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan memonitor dan mengevaluasi kerja untuk pembinaan karier;
 - 4) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas di bidang Promosi Pariwisata;
 - 5) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang Promosi Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 6) Melaksanakan pengkajian tentang sarana dan prasarana promosi pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - 7) Melaksanakan dan mengawasi segala kegiatan promosi pariwisata;
 - 8) Melaksanakan penyelenggaraan pameran/event, roadshow bekerjasama

dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- 9) Melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga kepariwisataan daerah, nasional maupun internasional;
- 10) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 12) Melaksanakan pembuatan *calendar of event* pariwisata se-Sumatera Utara;
- 13) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 14) Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

2.2.5.2 Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata

- a. Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang pariwisata;
 - 2) Melaksanakan pemberian petunjuk kepada staf agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan memonitor dan mengevaluasi kerja untuk pembinaan karir;
 - 4) Melaksanakan pendistribusian bahan-bahan promosi pariwisata;
 - 5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data

untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas tugas dinas di bidang pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi dan distribusi pariwisata;

- 6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang Promosi Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 7) Melaksanakan koordinasi, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan distribusi dan informasi, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 10) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan dan pemberian informasi pariwisata kepada wisatawan baik mancanegara atau nusantara di Tourist Informasi Centre (TIC);
- 12) Melaksanakan kegiatan Fam Trip dalam upaya pengenalan potensi wisata Sumatera Utara dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- 13) Melaksanakan penyediaan informasi pariwisata melalui media ruang (Billboard, Airport TV, Videotron) untuk penyebaran informasi pariwisata Sumatera Utara;
- 14) Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata.

2.2.5.3 Kepala Seksi Sadar Wisata

- a. Kepala Seksi Sadar Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Sadar Wisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Sadar Wisata mempunyai

fungsi:

- 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada Pegawai dilingkungan Seksi Sadar Wisata;
- 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan data untuk penyusunan Standar Pemberdayaan dan Sadar Wisata guna pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar tugas tugas dinas di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sadar Wisata;
- 3) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan Standar, Norma, Kriteria dan Prosedur serta Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Sadar Wisata;
- 4) Melaksanakan pembentukan kelompok Masyarakat Pariwisata Guna Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata dan Sadar Wisata;
- 5) Melaksanakan event-event yang kompetitif bagi Masyarakat Pariwisata;
- 6) Melaksanakan keikutsertaan masyarakat pariwisata pada event -event pariwisata;
- 7) Melaksanakan inventerisasi kelompok pemberdayaan masyarakat dan sapta pesona dan membangun kemitraan dengan masyarakat pelaku pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan Standar yang ditetapkan;
- 9) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Bina Pemasaran Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar yang ditetapkan.

2.2.6. Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha Pariwisata

- a. Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Objek Wisata, Usaha Pariwisata dan Monitoring dan evaluasi pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Objek dan Usaha

Pariwisata mempunyai fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan data objek dan daya tarik wisata serta industri dan usaha pariwisata untuk peningkatan pelayanan kepariwisataan;**
- 2) Menyelenggarakan penyusunan rencana dibidang pengembangan objek dan daya tarik wisata serta industri dan usaha pariwisata untuk penyusunan program pariwisata;**
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi, pengelolaan, pemanfaatan objek dan daya tarik, industri dan usaha pariwisata untuk pengembangan objek, daya tarik wisata industri dan usaha pariwisata untuk peningkatan pelayanan pariwisata;**
- 4) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan objek wisata, daya tarik, industri dan usaha pariwisata dengan masyarakat, pihak swasta dan lintas sektoral dalam rangka pengembangan kepariwisataan;**
- 5) Menyelenggarakan fasilitasi, klasifikasi usaha pariwisata, klasifikasi hotel untuk peningkatan pelayanan pariwisata;**
- 6) Menyelenggarakan kerja sama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala provinsi untuk peningkatan kepariwisataan;**
- 7) Menyelenggarakan pembinaan objek dan daya tarik wisata serta industri dan usaha pariwisata dalam rangka peningkatan program pariwisata;**
- 8) Membuat telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pengembangan SDM pariwisata;**
- 9) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.**

2.2.6.1 Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata

- a. Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Pengembangan Objek Wisata.**

- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan pembinaan, arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkungan seksi pengembangan objek dan daya tarik wisata;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian bahan data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas tugas dalam mengelola dan mengembangkan objek dan daya tarik wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan di bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan pengendalian penerapan standar, pengumpulan dan pemanfaatan objek dan daya tarik wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Melaksanakan fasilitasi penataan kawasan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Melaksanakan pengembangan dan penataan zona pariwisata alam, budaya dan buatan sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - 7) Melaksanakan koordinasi, bekerjasama dan fasilitasi infrastruktur, aksesibilitas pada objek dan daya tarik wisata dengan instansi terkait sesuai peraturan dan perundang-undangan;
 - 8) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelolaan pelaku pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata ke objek dan daya tarik wisata;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada bidang bina objek dan usaha pariwisata sesuai bidang tugasnya;

- 10) Melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada kepala bidang bina objek dan usaha pariwisata;
- 11) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu untuk kelancaran tugas bidang objek dan usaha pariwisata.

2.2.6.2 Kepala Seksi Usaha Pariwisata

- a. Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Usaha Pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Usaha Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembinaan arahan dan bimbingan kepada pegawai di lingkungan seksi Industri dan usaha pariwisata;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan kewenangan daerah provinsi dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas dalam mengelola dan mengembangkan industri dan usaha pariwisata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan pemberdayaan dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan industri dan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Melaksanakan industri dan usaha pariwisata dalam bidang sertifikasi usaha pariwisata dan pekerja pariwisata;
 - 5) Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelola pengembangan industri dan usaha pariwisata dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - 6) Melaksanakan pelatihan di bidang industri dan usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang bina objek dan usaha pariwisata sesuai bidang tugasnya;
- 8) Melaksanakan pemberian masukan kepada kepala bidang objek, industri dan usaha pariwisata sesuai bidang tugasnya.

2.2.6.3 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata

- a. Kepala Seksi *Monitoring* dan Evaluasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Objek dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas di Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi *Monitoring* dan Evaluasi Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi Pariwisata berdasarkan kebijakan di bidang pariwisata;
 - 2) Melaksanakan pemberian petunjuk kepada staf agar pelaksanaan tugas berjalan dengan ketentuan yang ditetapkan;
 - 3) Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan memonitor dengan monitor dan mengevaluasi kerja untuk pembinaan karier;
 - 4) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan seksi monitoring dan Evaluasi Pariwisata berdasarkan kebijakan bidang pariwisata;
 - 5) Melaksanakan penilaian hasil kerja staf dengan jalan memonitor dan mengevaluasi kerja untuk pembinaan karir;
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan pasar wisata;
 - 7) Penyajian informasi hasil evaluasi data dan analisa serta mencetak dalam bentuk buku;
 - 8) Melaksanakan pengumpulan data pariwisata berbagai pihak;
 - 9) Melaksanakan penyebarluasan informasi dan mendistribusikan bahan informasi dan data pariwisata;
 - 10) Melaksanakan pendataan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian serta evaluasi kegiatan terkait analisa pemetaan pariwisata;

- 11) Melaksanakan pengaturan dan pengawasan serta pemantauan terhadap analisa pemasaran pariwisata;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyusunan data base profil wisata dalam rangka persiapan bahan promosi dan evaluasi;
- 13) Melaksanakan analisa perkembangan pasar wisata dan pola perjalanan kunjungan wisata secara individual atau kelompok;
- 14) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan peran aktif masyarakat pariwisata;
- 15) Melaksanakan penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Bidang Bina Objek dan Usaha.

2.2.7. Kepala UPT. Taman Budaya

- a. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam urusan tingkat Provinsi.
- b. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
 - 2) Penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang Taman Budaya;
 - 3) Penyelenggaraan penetapan perencanaan dan program kegiatan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan Taman Budaya;
 - 5) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring/pemantauan, fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan pengolahan Taman Budaya, sesuai standar yang ditetapkan;

- 6) Peyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 7) Peyelenggaraan perlombaan seni rupa, seni tari, seni teater dan seni sastra;
- 8) Peyelenggaraan pemberian tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 9) Peyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

c. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Taman Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan kerja sama pembinaan/pengembangan dan pelatihan seni;
- 2) Menyelenggarakan Sarasehan, Lokakarya, Ceramah, Diskusi dan Seni karya;
- 3) Menyelenggarakan penyeleksian dan pertunjukan seni sesuai standar yang ditentukan;
- 4) Menyelenggarakan penyajian bahan/data berupa rekaman, audio visual dan tertulis;
- 5) Menyelenggarakan hubungan informasi dengan sekolah dan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyusunan jangka menengah dan tahunan untuk publikasi seni;
- 6) Menyelenggarakan pameran seni rupa, seni lukis, seni patung dan seni kriya;
- 7) Menyelenggarakan perlombaan seni rupa, seni tari, seni teater dan seni sastra;
- 8) Menyelenggarakan pargelaran seni rupa, seni tari, seni teater dan seni sastra;
- 9) Menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan seniman, sanggar seni dan Organisasi seni dalam pertunjukan seni;

- 10) Menyelenggarakan pengkajian, pengendalian dan pengolahan administrasi ruangan UPT;
- 11) Menyelenggarakan tugas serta pengolahan perencanaan kegiatan UPT;
- 12) Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- 13) Menyelenggarakan Penata usahaan, Kelembagaan dan Ketatausahaan;
- 14) Menyelenggarakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;
- 15) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- 16) Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring dan kegiatan di UPT;
- 17) Menyelenggarakan pengolahan staf yang bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 18) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.7.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Taman Budaya, mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan koordinasi rencana kerja Taman Budaya;
- 2) Melaksanakan Perencanaan dan program Taman Budaya;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- 4) Melaksanakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- 5) Melaksanakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah UPT, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian;
- 7) Melaksanakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan miniman;
- 8) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan/peralatan kantor;
- 9) Melaksanakan fasilitas dan pengaturan keamanan kantor;
- 10) Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- 11) Melaksanakan pengkordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring kepada

Kepala Taman Budaya;

- 12) Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan kepada kepala Taman Budaya;
- 13) Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja Terkait;
- 14) Melaksanakan dan mengatur rapat-rapat internal Kepala Taman Budaya;
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) Melaksanakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Taman Budaya;
- 17) Melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Taman Budaya sesuai bidangnya.

2.2.7.2 Kepala Seksi Pagelaran Seni Budaya

a. Kepala Seksi Pagelaran Seni Budaya, mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan dan merencanakan, penyelenggaraan penyelesaian pertunjukan seni tari, musik, sastra, teater dan seni rupa sesuai dengan standar yang ditentukan;
- 2) Melaksanakan dan merencanakan, penyelenggaraan penyajian bahan/data berupa rekaman, audio visual dan tertulis;
- 3) Melaksanakan dan merencanakan pagelaran seni, tari, musik, sastra dan teater;
- 4) Melaksanakan dan menyelenggarakan pameran seni rupa, seni lukis, seni patung dan seni kriya;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan perlombaan seni rupa, seni tari, seni teater dan seni sastra;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan kerja sama pembinaan/pengembangan dan pelatihan seni;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan Sarasehan, Lokakarya, Ceramah, Diskusi dan Temu Karya.

2.2.7.3 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan Koordinasi sanggar-sanggar seni yang latihan;**
- 2) Melaksanakan penyediaan sarana tempat latihan seni;**
- 3) Melaksanakan pembuatan jadwal rutin untuk latihan sanggar seni;**
- 4) Melaksanakan penyediaan tempat pertunjukan kesenian dan tempat pameran seni;**
- 5) Melaksanakan pengusulan sarana dan prasarana untuk peralatan kesenian;**
- 6) Melaksanakan perencanaan, melaksanakan publikasi seni.**

2.2.8. Kepala UPT. Museum Negeri

a. Unit Pelaksana Teknis Museum Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pengembangan dan pengelolaan Museum Negeri.

b. Unit Pelaksana Museum Negeri Menyelenggarakan Fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada UPT;**
- 2) Penyelenggaraan pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang permuseuman ;**
- 3) Penyelenggaraan penetapan penyusunan dan program kegiatan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 4) Penyelenggaraan penetapan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan museum;**
- 5) Penyelenggaraan pembinaan, monitoring/pemantauan, fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan permuseuman, sesuai standar yang ditetapkan;**
- 6) Penyelenggaraan pengkajian dan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;**

- 7) Penyelenggaraan pemberian masukan kepada kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 9) Penyelenggaraan penetapan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan.

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Museum mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
- 2) Menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang pengembangan dan pengelolaan Museum Negeri;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam bidang pengembangan dan pengelolaan Museum Negeri;
- 4) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan dan pendokumentasian sesuai standart yang ditetapkan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan kepegawaian, rumah tangga UPT dan urusan umum lainnya;
- 9) Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan evaluasi penyelenggaraan UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, benda-benda bukti material hasil budaya manusia serta alam lingkungannya yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan sesuai dengan standar yang ditetapkan;

- 11) Menyelenggarakan pelayanan permuseuman;
- 12) Menyelenggarakan penyajian dan penelitian koleksi benda-benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 13) Menyelenggarakan bimbingan edukatif kerja sama dan hubungan antara lembaga dengan berbagai pihak dalam kapasitas pengembangan museum, sesuai standar yang ditetapkan;
- 14) Menyelenggarakan urusan perpustakaan kantor dan dokumentasi ilmiah;
- 15) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian/pengawasan;
- 16) tenaga/kelompok jabatan fungsional, sesuai peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyelenggarakan publikasi dan penyebarluasan hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan;
- 18) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Museum;
- 19) Menyelenggarakan fasilitas, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor UPT;
- 20) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 21) Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 22) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 23) Menyelenggarakan penyusunan, penetapan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas sesuai standar yang ditetapkan.

2.2.8.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Museum Negeri mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program Kerja Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Melaksanakan pemeriksaan konsep program kerja Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Melaksanakan persiapan pelaksanaan program kegiatan perencanaan dan tata laksana;
- 4) Melaksanakan perencanaan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengembangan Museum;
- 5) Melaksanakan persiapan pelaksanaan program kegiatan kepegawaian;
- 6) Melaksanakan persiapan pelaksanaan program kegiatan keuangan dan anggaran belanja;
- 7) Melaksanakan pelaksanaan program kegiatan pemantapan pramu kantor dan satuan Pengamanan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara;
- 8) Melaksanakan peningkatan kualitas SDM;
- 9) Melaksanakan persiapan bimbingan teknis di lingkungan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan bidang terkait;
- 11) Melaksanakan evaluasi kegiatan;
- 12) Melaksanakan penilaian terhadap kinerja pegawai untuk mengetahui kesesuaian dan kebenaran;
- 13) Melaksanakan penyusunan konsep surat yang sifatnya rahasia atau segera berdasarkan permasalahan untuk memenuhi instruksi pimpinan;
- 14) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat dinas berdasarkan instruksi dan pemerintah pimpinan;
- 15) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Tenaga Honorer (Pegawai Kontrak);
- 16) Melaksanakan penyusunan laporan tahunan bagian tata usaha;
- 17) Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan, dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan peralatan kantor;
- 18) Melaksanakan dan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan

tugasnya kepada kepala museum;

- 19) Melaksanakan perkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- 20) Melakukan tugas kedinasan lain atas perintah atasan.

2.2.8.2 Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi

a. Kepala Seksi Koleksi dan Edukasi mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan pengumpulan, penyiapan, penjaminan keselamatan koleksi serta mengorganisir pameran;
- 2) Melaksanakan penyusunan program pemeliharaan dan perawatan koleksi;
- 3) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan koleksi;
- 4) Melaksanakan pencatatan, menyiapkan dan menyusun data koleksi museum;
- 5) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan koleksi museum dan Cagar Budaya;
- 6) Melaksanakan penyusunan, tentang pelayanan pengunjung dan bimbingan edukasi;
- 7) Melaksanakan penyusunan, penyiapan, mengumpulkan, memilih bahan untuk publikasi bimbingan museum;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan-bahan dan modul untuk melaksanakan bimbingan teknis dan edukasi;
- 9) Melaksanakan, pengarsipan dan penyimpanan materi-materi dan kegiatan bimbingan edukasi;
- 10) Melaksanakan penyusunan konsep tentang pelayanan pengunjung;
- 11) Melaksanakan penyusunan konsep sosialisasi pengelolaan dan penyajian koleksi pada museum daerah;
- 12) Melaksanakan penyusunan konsep kegiatan lomba dan pagelaran atau event dalam penyajian bimbingan edukasi;
- 13) Melaksanakan penyusunan perencanaan promosi untuk meningkatkan

jumlah kunjungan;

- 14) Melaksanakan kegiatan pameran;
- 15) Melaksanakan penyusunan laporan seksi;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah atasan.

2.2.8.3 Kepala Seksi Konservasi dan Preparasi

a. Kepala Seksi Konservasi dan Preparasi mempunyai uraian tugas:

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi konservasi/preparasi;
- 2) Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pembersihan vitrin dan perawatan koleksi di ruang pameran tetap setiap hari Senin;
- 3) Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pendataan dan seleksi koleksi yang akan di konservasi di *storage*/ruang pameran;
- 4) Melaksanakan pelaksanaan kegiatan konservasi koleksi;
- 5) Melaksanakan perawatan koleksi;
- 6) Melaksanakan kegiatan konservasi koleksi yang akan di pameran;
- 7) Melaksanakan kegiatan perbaikan dan restorasi koleksi;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan sebagai bantuan teknis perawatan benda koleksi;
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perawatan benda koleksi;
- 10) Melaksanakan penataan pameran tetap dan temporer/kontemporer;
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyajian benda koleksi/pameran;
- 12) Melaksanakan penyusunan laporan seksi;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas yang diperintahkan atasan.

2.2.9. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional

tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.3. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

2.3.1. Sumber Daya Manusia


Dalam rangka menunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara beserta UPT Taman Budaya dan UPT Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM ASN berjumlah 188 orang terdiri dari PNS berjumlah 152 dan Non PNS/Tenaga Pendukung Perkantoran berjumlah 36 orang dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
I	MENURUT JABATAN STRUKTURAL	
	Ess II	1 orang
	Ess III	7 orang
	Ess IV	17 orang
II	MENURUT GOLONGAN	
	Gol IV	21 orang
	Gol III	106 orang
	Gol II	25 orang
III	MENURUT PENDIDIKAN	
	S-3	-

	S-2	12 orang
	S-1/D4/Sederajat	66 orang
	D III	15 orang
	D1/D2/SMA/Sederajat	57 orang
	SD/SMP/Sederajat	2 orang
IV.	TENAGA PENDUKUNG PERKANTORAN	36 orang
	JUMLAH ASN TAHUN 2021	188 orang
Sumber Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021		

Gambar 2.2 Grafik Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2020



2.3.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran penunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.

Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sampai Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Peralatan & Mesin
2. Gedung & Bangunan
3. Jalan, Irigasi & Jaringan
4. Aset Tetap Lainnya
5. Kontruksi Dalam Pengerjaan
6. Aset Lain

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	A.C. Split	28 Unit	24.	Keyboard	1 Unit
2.	A.C. Window	10 Unit	25.	Kursi Biasa	4 Buah
3.	Alat Pencetak Label	7 Unit	26.	Kursi Fiber Glas	20 Unit
4.	Brandkas	1 Unit	27.	Kursi Kerja Pegawai	70 Buah
5.	Camera Electronic	3 Unit	28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
6.	Camera film	5 Unit	29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8 Buah
7.	Camera Video	5 Unit	30.	Kursi Lipat	199 Buah
8.	Camera+Attachmen	6 Unit	31.	Kursi Putar	65 Buah
9.	CCTV - Camera Control Television System	48 Unit	32.	Kursi Rapat	101 Buah
10.	Dispenser	1 Unit	33.	Kursi Tamu diruang Pejabat Eselon II	3 Buah
11.	External/Portable Hardisk	1 Unit	34.	Lampu	320 Buah
12.	Facsimile	3 Unit	35.	Laptop	51 Unit
13.	Filing Cabinet Besi	58 Unit	36.	Projector	2 Unit

14.	Genset	2 Unit	37.	Layar Proyektor	2 Unit
15.	Hard Disk	29 Unit	38.	Lemari Buku Arsip	2 Buah
16.	Lemari Display	1 Unit	39.	Mesin ketik standard	10 Unit
17.	Lemari Es	1 Buah	40.	Mesin pemotong rumput	2 Unit
18.	Lemari Kaca	6 Buah	41.	Microphone	1 Unit
19.	Lemari Kayu	2 Buah	42.	Mixer PVC	2 Unit
20.	Loundspeker	3 Unit	43.	Multi Purpose Vehicle	11 Unit
21.	Mainframe	1 Unit	44.	Scanner	6 Unit
22.	Meja ½ Biro	22 Buah	45.	Sepeda Motor	7 Unit
23.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	48 Buah	46.	Server	3 Unit

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara meliputi 2 (dua) Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata.

a. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan kekayaan budayanya. Didukung oleh berbagai jenis etnis yang tinggal di Sumatera Utara, khasanah budaya dan adat istiadat yang ada sangat beragam. Hal ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan pengembangan dan kelestarian budaya yang telah ada.

Pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Sumatera Utara dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Pelestarian Situs dan Kawasan Cagar Budaya, dan Revitalisasi-Inventarisasi Karya Budaya. Capaian Indikator kebudayaan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kebudayaan

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	15	20	20	55	6
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	4	8	8	10	2
3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	220	608	608	608	NA

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan jumlah penyelenggaraan. Bahkan pada tahun 2019 ini jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya telah terlaksana sebanyak 55 kali, melebihi yang ditargetkan dalam RPJMD sebelum perubahan untuk tahun 2019 yang berjumlah 21 kali. Namun sejak pandemi covid 19 dan *refocussing* anggaran pada tahun 2020 pelaksanaan hanya diselenggarakan sebanyak 6 kali.

Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2019 ini antara lain Markas Sisingamangaraja di Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, Rumah adat Hutabolon di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Rumah Adat Datuk Sei Besilam Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Situs Bau Basika di Kecamatan Balige kabupaten Toba Samosir dan Rumah Adat Istana Niat Limalaras Kabupaten Batubara. Namun kondisi pada tahun 2020 mengalami penurunan.

b. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Perkembangan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Utara, Lama Kunjungan Wisata (*Length of Stay*), Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Sumatera Utara, Laju pertumbuhan sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui empat pintu masuk pada Tahun 2020 mencapai 44.285 kunjungan,

mengalami penurunan sebesar atau turun sebesar 82,89 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang tercatat sebesar 258.822 kunjungan.

Lama tinggal atau lama kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diterima suatu daerah yang mengandalkan pendapatannya dari industri pariwisata. Semakin lama seseorang wisatawan tinggal di suatu Daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang akan dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Lama tinggal wisatawan (*length of Stay*) di Provinsi Sumatera Utara tercatat 1,15 hari pada tahun 2020, dan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar 6,36 persen pada tahun 2020.

Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara dari tahun ke tahun rata-rata mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Utara mencapai 10.270.955 kunjungan. Capaian Indikator Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Pariwisata

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	233.643	270.792	231,465	258.822	44.285
2	Lama Kunjungan Wisata	NA	1,57	1,51	1,38	1,15
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,38	2,39	7,38	7,48	6,36
4	LPE Pariwisata (Rata-rata Transportasi dan Pergudangan & Akomodasi Makan Minum)	6,31	7,34	6,84	7,34	-11,02
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	9.398.998	9.364.706	10.345.256	10.270.955	NA

Sumber: BPS Sumatera Utara 2020, diolah


Dari data di atas penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Utara disebabkan oleh pembatasan pergerakan sosial akibat pandemi Covid-19, aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta sarana-prasarana penunjang pariwisata yang perlu penanganan, jumlah dan keterampilan SDM pariwisata yang perlu ditingkatkan, serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat juga diperlukan adanya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dari sisi pendanaan APBD Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan tugas fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020, seperti di bawah ini:

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun ke- (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA OPERASI															
1. Belanja Pegawai	23,614,164,000.00	25,953,448,000.00	29,039,075,460.00	26,913,144,232.00	22,357,244,000.00	21,640,413,900.00	23,853,847,253.00	28,389,244,448.00	24,716,599,246.00	21,599,920,436.00	-8.36	-8.09	-2.24	-8.16	-3.39
2. Belanja Barang dan Jasa	28,324,449,000.00	54,459,445,728.00	48,146,338,812.00	52,426,032,535.50	24,748,237,184.31	25,132,375,078.00	48,280,066,439.00	35,535,980,239.00	44,570,693,139.00	21,779,436,443.00	-11.27	-11.35	-26.19	-14.98	-12.00

BELANJA MODAL	1,082,000,000.00	3,686,410,000.00	1,490,138,771.50	20,560,883,916.91	12,177,124,786.60	884,113,250.00	3,332,412,100.00	1,245,878,227.00	6,617,769,200.00	10,185,539,235.00	-18.29	-9.60	-16.39	-67.81	-16.36
TOTAL BELANJA	53,020,613,000.00	84,099,303,728.00	78,675,553,043.50	99,900,060,684.41	59,282,605,970.91	47,656,902,228.00	75,466,325,792.00	65,171,102,914.00	75,905,061,585.00	53,564,896,114.00					



Gambar 2.3 Total Anggaran dan Realisasi Tahun 2016-2020

Dari gambar grafik anggaran diatas dapat diketahui bahwa selama tahun 2016-2020, total anggaran yang paling tinggi adalah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 99,900,060,684.41,- dengan realisasi sebesar Rp. 75,905,061,585.00,- persentase capaian pada tahun 2019 sebesar 75,98%. Sedangkan Anggaran paling rendah selama Tahun 2016-2020 adalah anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp. 53,020,613,000.00,- dan realisasi sebesar Rp. 47,656,902,228.00,- dengan persentase capaian 89,88%.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Sepanjang periode 2013-2018 tentunya kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun upaya untuk menyikapi kekurangan dan kendala tersebut memunculkan tantangan dan peluang bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara untuk dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta kemitraan dengan potensi sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara.

Pada urusan kebudayaan yang merupakan salah satu urusan wajib, dilaksanakan melalui pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional, pagelaran/festival seni budaya, promosi seni budaya di luar daerah, fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat serta melindungi dan melestarikan keberadaan bangunan cagar budaya. Adapun tantangan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. SDM bidang kebudayaan dari segi kuantitas dan kualitas belum optimal;
2. Minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal belum maksimal;
3. Tenaga Ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya dari segi kuantitas masih terbatas;
4. Koordinasi antara pemangku kepentingan bidang budaya dan pariwisata belum optimal;

5. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan budaya masih terbatas.

Sedangkan peluang pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya pagelaran seni dan event budaya secara periodik dan berkesinambungan;
2. Banyaknya pelaku seni dan komunitas seni budaya di Sumatera Utara;
3. Banyaknya nilai-nilai peninggalan seni budaya yang dilestarikan;
4. Tersedianya tempat pertunjukan/pagelaran seni budaya;
5. Adapun peluang urusan pariwisata adalah sebagai berikut;
6. Masih tersebarnya potensi keanekaragaman dan kekayaan destinasi pariwisata yang dimiliki yang belum terkelola dengan baik;
7. Letak geografis Provinsi Sumatera Utara terhadap daerah perbatasan yang memiliki sementasi pasar pariwisata yang baik skala nasional dan internasional;
8. Tren pariwisata global yang mengarah kepada wisata hijau, *adventure* dan minat khusus;
9. Berkembangnya perjalanan wisata dalam suatu kawasan khususnya ASEAN;
10. Promosi yang gencar dari pemerintah pusat terhadap Sumatera Utara dengan ditunjuknya 2 DPN dan 3 KSPN serta 5 KPPN;
11. Adanya kebijakan pemerintah terkait Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Ekonomi Khusus dan Destinasi Pariwisata Nasional;
12. Kebijakan bebas visa masuk Indonesia yang semakin diperluas;
13. Akan beroperasinya rute KA dan jalan TOL Trans Sumatera.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa:

1. Pesatnya perkembangan dan promosi destinasi wisata provinsi lain;
2. Penerbangan murah dari Luar Negeri yang meluas ke kota-kota lain di tanah air;

3. **Krisis perekonomian global;**
4. **Kondisi geopolitik dunia dimana masih terjadi peperangan dan pengungsian di kawasan eropa;**
5. **Perusakan lingkungan yang masih terjadi termasuk di kawasan yang dijadikan destinasi wisata;**
6. **Adanya alih fungsi lahan/bangunan yang memiliki nilai daya tarik wisata;**
7. **Pasar bebas MEA yang mensyaratkan adanya sertifikasi bagi pekerja dan usaha wisata.**

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

Penentuan dan isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ditentukan berdasarkan permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara beserta unit-unit kerja di bawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi OPD

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Bidang Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian terhadap budaya dan sejarah bangsa;
2. Belum maksimalnya penyelenggaraan event seni dan budaya dalam rangka promosi wisata;
3. Belum optimalnya pengembangan destinasi-destinasi bertema sejarah dan budaya;
4. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan.

b. Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

1. Terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan anjloknya kunjungan wisatawan mancanegara
2. Masih kurangnya kualitas 4A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi dan Ancillary) menuju ke KSPN Danau Toba dst, KSPN Tangkahan dst, dan KSPN Nias dst.
3. Masih kurangnya Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

Pemetaan permasalahan berdasarkan Tugas Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, seperti di bawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
A.	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN		
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya serta kearifan lokal	Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya tradisional	Kurangnya pelaksanaan event seni dan budaya tradisional
		Belum optimalnya pengelolaan situs/benda cagar budaya	Belum optimalnya pengidentifikasian dan inventarisasi situs/benda cagar budaya
		Belum sepenuhnya masyarakat memahami sejarah bangsa	Kurangnya sosialisasi tentang sejarah bangsa
		Belum optimalnya pengembangan destinasi bertema sejarah dan budaya/wisata religi	Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan destinasi bertema sejarah dan budaya/wisata religi
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM Kebudayaan	Minimnya SDM pengelola kebudayaan yang tersertifikasi
B.	BIDANG URUSAN PARIWISATA		
	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan promosi dan diverifikasi	Perlambatan pertumbuhan sektor pariwisata akibat Pandemi Covid-19.	Kurangnya sosialisasi dan penerapan prinsip CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Enviromental Sustainability) di kawasan destinasi pariwisata

	destinasi pariwisata		
		Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara disebabkan pembatasan pergerakan sosial akibat Pandemi Covid-19	Meningkatnya korban Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
		Belum optimalnya aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Sarana-prasarana penunjang pariwisata	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (transportasi, amenitas, infrastruktur)
		Terbatasnya jumlah dan keterampilan SDM pariwisata serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat	Kurangnya pengetahuan masyarakat lokal tentang sadar wisata ataupun sapta pesona
		Belum optimalnya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemasaran kawasan wisata melalui <i>Digital Marketing</i> belum dilakukan
		Belum optimalnya koordinasi antara Lembaga/kementerian, pusat-daerah dan pemerintah swasta dalam mengembangkan pariwisata dan budaya	Belum adanya kerjasama antara lembaga/kementerian, pusat daerah dan pemerintah swasta dalam pengelolaan pariwisata dan budaya

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap pemantapan *“Tingkat Kemandirian yang Tinggi, Makmur, Berkeadilan dan Maju, melalui Percepatan Pembangunan Semua Bidang yang Didukung Struktur Ekonomi yang Tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam KeBhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, yaitu:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut khususnya misi ke-1 (satu) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut dalam tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi:	Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat			
No.	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : “Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau”				
Bidang Urusan Kebudayaan		Belum optimalnya pelestarian seni dan budaya tradisional	Kurangnya minat masyarakat terhadap seni dan budaya lokal	Adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya tradisional
		Belum optimalnya pengelolaan situs/benda cagar budaya	Masih minimnya jumlah tenaga ahli pengelola cagar budaya yang kompeten	Banyaknya potensi situs/benda cagar budaya yang tersebar di Sumatera Utara
		Belum sepenuhnya masyarakat memahami sejarah bangsa	Kurangnya sosialisasi tentang sejarah bangsa	Melaksanakan sosialisasi mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA
		Belum optimalnya pengembangan destinasi bertemakan sejarah dan budaya/wisata religi	Belum adanya komitmen antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan destinasi bertema sejarah dan budaya/wisata religi	Optimalisasi pengembangan destinasi bertemakan sejarah dan budaya/wisata religi

	Belum optimalnya SDM pengelola Kebudayaan	Kurangnya lembaga pengelola kebudayaan yang kompeten	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi bagi SDM pengelola Kebudayaan
Bidang Urusan Pariwisata	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan promosi dan diversifikasi destinasi pariwisata	Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di kawasan destinasi pariwisata	Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dan desa wisata melalui 3 konsep tematik agro, eko dan budaya
		Kurangnya dukungan pengembangan destinasi pariwisata Super Prioritas Danau Toba melalui 6 rekomendasi dalam rangka mempertahankan status Unesco Global Caldera Toba	Adanya dukungan anggaran pengembangan destinasi pariwisata Super Prioritas Danau Toba
		Belum optimalnya SDM yang memahami teknologi digital promosi pariwisata	Pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan Teknologi Digital promosi pariwisata
		Masih Terbatasnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata yang kompeten	Melaksanakan sosialisasi/bimtek bagi pelaku usaha Pariwisata

3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tantangan dan peluang dalam pelaksanaan maka dapat dilakukan analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Sumatera Utara ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terhadap sasaran Renstra K/L sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra kab/kota.
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L.

Hasil review terhadap Renstra K/L dengan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menjadi masukan perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang akan ditangani pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara periode berikutnya. Jika Renstra K/L rencana tahunan telah tersedia, maka review dilakukan pada:

- a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra Perangkat Daerah kab/kota
- b. Tujuan dan sasaran
- c. Strategi dan kebijakan
- d. Program prioritas beserta target kinerjanya
- e. Indikasi lokasi program prioritas
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan

Telaahan Renstra K/L yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan mempengaruhi terhadap penanganan permasalahan baik faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang mendorong dapat terlihat seperti Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Disbudpar Provsu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Misi 1: Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	<ul style="list-style-type: none">- Banyaknya Cagar Budaya yang terancam rusak- Belum Optimalnya Database Cagar Budaya- Belum ditetapkannya Cagar Budaya di prov/kab/kota menyebabkan sulitnya upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Belum adanya Regulasi daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya Daerah	Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	<ul style="list-style-type: none">- Masih terbatasnya produksi film dengan tema pendidikan, pembangunan karakter bangsa dan kearifan lokal	Masih banyaknya karya seni yang belum terapresiasi	Potensi kuantitatif adat istiadat, tradisi dan kearifan lokal
	Program Sejarah dan Nilai Budaya	<ul style="list-style-type: none">- Masih terbatasnya pelestarian dan revitalisasi terhadap nilai-nilai kesejarahan dan pemanfaatan dan pengembangan ketahanan	Kurangnya data nilai kesejarahan dan budaya yang terinventarisasi	Potensi kekayaan sejarah dan Nilai budaya yang bervariasi

		budaya dan pembangunan jati diri dan karakter bangsa - Masih terbatasnya media dan ruang apresiasi dalam mendukung peningkatan apresiasi nilai-nilai sejarah dan budaya nasional		
	Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	- Sinergitas dan apresiasi terhadap para pelaku seni budaya masih belum optimal	Kualitas dan Kuantitas Performance seni dan budaya masih belum optimal	Adanya dukungan moril dari pelaku seni budaya, akademisi dan masyarakat.
	Misi 3: Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan			
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	- Kondisi sarana dan Prasarana Museum masih belum optimal - Masih terbatasnya minat dan apresiasi masyarakat terhadap museum dan koleksinya	Biaya Pemeliharaan/Perawatan mahal	Koleksi Museum telah tersedia
	Misi 6: Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia			
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	- Pendokumentasian Cagar Budaya belum Optimal - Masih kurangnya SDM/Arkeolog Cagar Budaya	Teknologi Informasi masih belum optimal	Adanya Asosiasi Museum Daerah
	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	- Masih terbatasnya database kesenian tradisional	SDM Perfilman masih terbatas	Adanya Asosiasi Perfilman

		- Masih terbatasnya perlindungan terhadap kesenian tradisional		
	Program Sejarah dan Nilai Budaya	Masih minimnya kajian sejarah dan nilai budaya daerah	Minat generasi muda belum maksimal untuk sejarah dan nilai budaya	Tersedianya Universitas/Perguruan Tinggi dengan Jurusan Sejarah dan Nilai Budaya
	Program Pelestarian Budaya	Sarana dan Prasarana dalam mendukung lembaga seni, adat dan budaya daerah belum optimal	Arsip, rekaman sejarah dan budaya sudah banyak yang tidak ditemukan	
2.	Kementerian Pariwisata Misi 1: Mengembangkan Kepariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah.			
	T1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Kepariwisata Indonesia			
	S1. Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap Produk Domestik Brutto (PDB) Nasional			
	S2. Meningkatnya Kontribusi Kepariwisata terhadap Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja Nasional	Belum terbangunnya database ketenagakerjaan sektor pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Belum adanya kriteria baku tentang ketenagakerjaan sektor pariwisata	Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023

	S3. Meningkatnya Investasi di Sektor Pariwisata	Belum terbangunnya data investasi pariwisata yang terintegrasi, lengkap dan valid	Investasi di Sektor Pariwisata belum stabil	Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023
	S4. Meningkatnya Devisa dan Pengeluaran wisatawan di Indonesia	Data primer sulit diperoleh karena system pendataan kunjungan wisata belum permanen	Devisa dan Pengeluaran wisatawan tidak terdeteksi	Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023
	S5. Meningkatnya kuantitas wisman ke Indonesia dan Wisnus	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah - Masih kurangnya sarana dan prasarana aksesibilitas, amenities, dan atraksi pariwisata di daerah 		Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023
	T2. Peningkatan Daya Saing Kepariwisata Indonesia			
	S6. Meningkatnya Citra Kepariwisata Indonesia	Masih kurangnya sarana dan prasarana aksesibilitas, amenities, dan atraksi pada objek wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata - Terbatasnya kompetensi SDM Pariwisata 	Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023
	S7. Terciptanya Diversifikasi Destinasi Pariwisata	Masih kurangnya diversifikasi destinasi pariwisata di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana dan fasilitas umum pendukung pariwisata 	Sektor Pariwisata menjadi prioritas dalam RPJMD Provsu 2018-2023

			<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya anggaran dalam upaya pengembangan destinasi pariwisata - Terbatasnya kompetensi SDM Pariwisata 	
--	--	--	---	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

- Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arahan Perizinan, Arahan Insentif dan Disinsentif serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah "Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan".

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang, Kawasan Strategis adalah kawasan yang secara nasional ditetapkan mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup serta pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Untuk mendukung terciptanya struktur ruang yang dikehendaki serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang mantap, maka beberapa kawasan ditetapkan sebagai kawasan strategis yang akan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan Strategis Provinsi berfungsi:

- a. untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- c. sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Berdasarkan analisis wilayah dan kebijakan yang berlaku maka selain kawasan strategis yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terdapat kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan kepentingan:

- a. Pertumbuhan ekonomi;
- b. Sosial dan budaya;
- c. Sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi
- d. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Pariwisata Ekowisata Tangjahan, Bohorok, Bukit Lawang, Langkat

2. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 pulau kecil terluar 1 (Pulau Bondo dan Berhala) dengan Negara India/Thailand/Malaysia (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara)
2. Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)
3. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya
4. Kawasan Taman Nasional Ekosistem Leuser dan Bohorok.

Kawasan strategis yang ditetapkan berdasarkan kepentingan sosial dan budaya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Situs Bersejarah Kota Cina dan Kota Rantang di kawasan Perkotaan Mebidangro;
2. Kawasan Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan;
3. Kawasan Bersejarah Budaya Kesultanan Langkat;
4. Kawasan Situs dan Candi Portibi di Tapanuli Bagian Selatan;
5. Kawasan Besejarah Sisingamangaraja XII di Bakkara;
6. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
7. Kawasan Religi dan Situs Bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
8. Kawasan Situs Bersejarah di Labuhan Batu dan sekitarnya;
9. Kawasan Religi dan Situs Bersejarah Suku Batak di Pusuk Buhit;
10. Kawasan Religi dan Sejarah Candi Bahal, Padang Lawas Utara;
11. Kawasan Religi dan Sejarah Situs Benteng Putri Hijau, Deli Serdang;
12. Kawasan Sejarah Lapangan Merdeka, Medan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Utara, perwilayahan pembangunan pariwisata Provinsi Sumatera Utara meliputi:

1. DPP (Destinasi Pariwisata Provinsi) dan
2. KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi)

Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat daya tarik wisata;
- b. Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas dalam lingkup provinsi, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola kemasan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan;
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait;

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala daerah, nasional maupun internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional;

- k. Memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.

Perwilayahan Pembangunan DPP terdiri dari 12 (dua belas) DPP tersebar di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara dan di dalam DPP terdapat beberapa KSPP (Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi)

Destinasi Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari:

1. DPP Medan dan sekitarnya, dengan 3 KSPP, yaitu :
 - a) KSPP Medan Utara
 - b) KSPP Kawasan Inti Kota
 - c) KSPP Medan Selatan
2. DPP Pantai Timur Sumatera Utara, dengan 15 KSPP, yaitu:
 - a) KSPP Pulau Kampai dan sekitarnya
 - b) KSPP Tanjung Pura dan sekitarnya
 - c) KSPP Karang Gading Langkat Timur Laut dan sekitarnya
 - d) KSPP Belawan dan sekitarnya
 - e) KSPP Hamparan Perak dan sekitarnya
 - f) KSPP Percut dan sekitarnya
 - g) KSPP Pantai Labu dan sekitarnya
 - h) KSPP Pantai Cermin dan sekitarnya
 - i) KSPP Nagalawan dan sekitarnya
 - j) KSPP Kuala Tanjung dan sekitarnya
 - k) KSPP Pulau Berhala Serdang Bedagai
 - l) KSPP Batu Bara
 - m) KSPP Tanjung Ledong dan sekitarnya
 - n) KSPP Pulau Pandang dan Pulau Salah Namu
 - o) KSPP Labuhan Bilik dan sekitarnya.
3. DPP Kawasan TNGL Wilayah Sumatera Utara, dengan 4 KSPP, yaitu:

- a) KSPP Sei Wampu dan sekitarnya
 - b) KSPP Bahorok dan sekitarnya
 - c) KSPP Tangkahan dan sekitarnya
 - d) KSPP Aras Napal
4. DPP Binjai, Langkat, Namusira-sira dan sekitarnya, dengan 4 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Binjai dan sekitarnya
 - b) KSPP Langkat
 - c) KSPP Namosira-sira dan sekitarnya
 - d) KSPP Telagah dan sekitarnya
5. DPP Tanah Karo dan sekitarnya, dengan 5 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Berastagi dan sekitarnya
 - b) KSPP Gunung Sibayak
 - c) KSPP Tongkoh dan sekitarnya
 - d) KSPP Simpang Empat dan sekitarnya
 - e) KSPP Sibolangit dan sekitarnya
6. DPP Dairi dan sekitarnya, dengan 5 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Merek dan sekitarnya
 - b) KSPP Tongging, Paropo, Silalahi dan sekitarnya
 - c) KSPP Salak dan sekitarnya
 - d) KSPP TWA Cike-cike dan sekitarnya
 - e) KSPP Sidikalang
7. DPP Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun dan sekitarnya, dengan 6 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Deli Serdang
 - b) KSPP Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan sekitarnya
 - c) KSPP Pematang Siantar dan sekitarnya

- d) KSPP Parapat dan sekitarnya
 - e) KSPP Toba dan sekitarnya
 - f) KSPP Raya, Bahjambi, Tigaras dan sekitarnya
8. DPP Tapanuli Utara, Samosir, Tobasa, Humbanghasundutan, Asahan dan sekitarnya, dengan 7 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Samosir dan sekitarnya
 - b) KSPP Balige, Porsea dan sekitarnya
 - c) KSPP Doloksanggul, Baktiraja, Lintongnihuta, Paranginan, Pollung dan sekitarnya
 - d) KSPP Tarutung, Muara, Siatas Barita dan sekitarnya
 - e) KSPP Hutaginjang dan sekitarnya
 - f) KSPP Asahan, Tanjung Balai dan sekitarnya
 - g) KSPP Sigura-gura dan sekitarnya
9. DPP Labuhan Batu Utara, Rantauparapat, Kota Pinang, Gunung Tua, dan sekitarnya, dengan 4 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Hadabuan Hill dan sekitarnya
 - b) KSPP Rantau Parapat dan sekitarnya
 - c) KSPP Kota Pinang dan sekitarnya
 - d) KSPP Gunung Tua dan sekitarnya
10. DPP Tapanuli Tengah dan sekitarnya, dengan 4 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Sibolga dan sekitarnya
 - b) KSPP Pandan dan sekitarnya
 - c) KSPP Barus dan sekitarnya
 - d) KSPP Poncan, Mursala dan sekitarnya.
11. DPP Kepulauan Nias, dengan 9 KSPP, yaitu:
- a) KSPP Gunung Sitoli dan sekitarnya
 - b) KSPP Kepulauan Hinako, Sirombu Daratan dan sekitarnya

- c) KSPP Teluk Lagundri dan sekitarnya
- d) KSPP Kepulauan Telo dan sekitarnya
- e) KSPP Bawamatalou dan sekitarnya
- f) KSPP Gomo dan sekitarnya
- g) KSPP Lahewa dan sekitarnya
- h) KSPP Afulu dan sekitarnya
- i) KSPP Nias dan sekitarnya

12. DPP Tapanuli Bagian Selatan dan sekitarnya, dengan 8 KSPP, yaitu:

- a) KSPP Kawasan Harangan Batang Toru dan sekitarnya
- b) KSPP Taman Nasional Batang Gadis dan sekitarnya
- c) KSPP Sipirok dan sekitarnya
- d) KSPP Padang Sidempuan dan sekitarnya
- e) KSPP Kotanopan dan sekitarnya
- f) KSPP Angkola dan sekitarnya
- g) KSPP Hutang Lindung Swaka Margasatwa Barumon
- h) KSPP Natal dan sekitarnya

Sedangkan untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- 1) Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
- 2) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS diajukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negative terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara etika birokrasi dapat dipertanggung jawabkan.

Perencanaan pembangunan dimaksudkan agar layanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dapat menyelaraskan dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa yang akan datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai keadaan potensi di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan kajian aspek sebagaimana dijelaskan diatas maka isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Lingkungan Strategis Internal

Dalam upaya pengembangan potensi budaya dan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan pelestarian budaya diperlukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis internal sehingga dapat diketahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya, yaitu:

a. Kekuatan

- **Potensi Wisata Alam dan Kekayaan Budaya Sumatera Utara;**
- **Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan aset pendukung lainnya;**
- **Potensi Industri Pariwisata Sumatera Utara (Hotel Travel dan Pemandu Wisata);**
- **Tersedianya jaringan kepariwisataan secara internasional.**

b. Kelemahan

- **Fasilitasi sarana dan prasarana objek wisata sangat kurang;**
- **Ketersediaan tempat pagelaran seni budaya belum representative;**

- Masih banyaknya peninggalan situs sejarah/benda cagar budaya yang belum ditetapkan dalam skala provinsi dan belum dilestarikan;
- Masih terbatasnya Tenaga Ahli dibidang pengelolaan Benda Cagar Budaya;
- Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi belum optimal;
- Kurangnya frekwensi penerbangan ke Sumatera Utara
- Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya;
- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata;
- Sinergitas antara pemangku kepentingan bidang budaya dan pariwisata belum optimal;
- Bencana alam masih sering terjadi.

2. Lingkungan Strategis Eksternal

Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan kebudayaan dan pariwisata perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya, yaitu:

a. Ancaman

- Minat wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara sangat kurang;
- Kebudayaan belum menjadi daya tarik wisata;
- Pertunjukan kesenian belum dapat menjadi komoditas pariwisata;
- Terancamnya situs cagar budaya;
- Wisatawan yang datang kecewa dengan fasilitas yang minim;
- Penerbangan dari luar negeri yang terkendala;
- Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun;
- Kondisi geopolitik dunia dimana masih terjadi peperangan dan pengungsian di kawasan Eropa;

- Terjadi perusakan lingkungan di destinasi wisata alam;
- Adanya alih fungsi lahan/bangunan yang memiliki nilai daya tarik wisata.

b. Peluang

- Meningkatnya daya tarik wisatawan mancanegara;
- Pengelolaan kebudayaan dan pariwisata memberikan kenaikan minat investor;
- Tren pariwisata global yang mengarah kepada wisata hijau, *adventure* dan minat khusus;
- Meningkatnya minat wisatawan domestik dalam melakukan perjalanan wisata;
- Berkembangnya perjalanan wisata dalam suatu kawasan khususnya ASEAN;
- Promosi yang gencar dari pemerintah pusat terhadap Sumatera Utara dengan ditunjuknya 2 DPN dan 3 KSPN serta 5 KPPN;
- Adanya kebijakan pemerintah terkait Kawasan Strategis Nasional yaitu Kawasan Ekonomi Khusus dan Destinasi Pariwisata Nasional;
- Kebijakan bebas visa masuk Indonesia yang semakin diperluas;
- Akan beroperasinya rute KA dan jalan tol Trans Sumatera.

Selain isu strategis di lingkungan urusan kebudayaan dan pariwisata skala Provinsi Sumatera Utara juga terinventarisasi isu strategis urusan kepariwisataan yang berskala lokal, regional, nasional dan internasional.

Berikut adalah rincian isu strategis dengan berbagai skala ruang lingkupnya:

1. Isu Strategis Internasional

- Meningkatnya korban Covid-19 dan pemberlakuan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM);
- Masih berlanjutnya ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika di berbagai negara maju;
- Risiko geopolitik jadi tantangan ekonomi terutama berasal dari Timur Tengah dan Amerika Serikat;

- Rencana lanjutan kenaikan Fed Fund Rate dan normalisasi neraca bank sentral Amerika Serikat;
- Sustainable Development Goals (SDGs) berisikan 17 tujuan (goals) transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa.

2. Isu Strategis Nasional

- Meningkatnya korban Covid-19 dan pemberlakuan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM);
- Perkembangan ekonomi makro yang tidak terlepas dari kondisi perekonomian global;
- Reformasi keuangan negara bagi peningkatan penerimaan negara;
- Stabilitas moneter dalam menjaga stabilitas laju inflasi dan nilai tukar rupiah;
- Menjaga makroprudensial dan keuangan yang inklusif;
- Reindustrialisasi yang berkelanjutan dalam mengantisipasi deindustrialisasi;
- Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
- Peningkatan Pariwisata;
- Peningkatan Ekonomi Kreatif;
- Penguatan investasi melalui penyebaran investasi;
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan pekerjaan;

3. Isu Strategis Lokal

- Meningkatnya korban Covid-19 dan pemberlakuan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM);
- Reformasi birokrasi, kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan tata pemerintahan yang bersih (clean government);
- Geopark Kaldera Toba;
- Infrastruktur;
- Potensi Agrowisata;
- Sadar Wisata;

- Sertifikasi Pemandu Wisata.

4. Pandemi Covid-19

Dunia telah berada dalam masa pandemi Covid-19 selama hampir satu tahun. Virus corona terus menyebar ke seluruh dunia dan memaksa semua orang beradaptasi dengan kehidupan era new normal. Pandemi Covid-19 sudah berjalan setahun lebih dan sampai saat ini belum terkendali. Vaksin yang disetujui menawarkan perlindungan enam bulan tetapi kesepakatan internasional telah memperlambat distribusinya hingga pertengahan 2021, diperkirakan 250 juta orang telah terinfeksi di seluruh dunia dan 1,75 juta lainnya meninggal akibat Virus Corona Covid-19.

Penyakit *coronavirus* atau Covid-19 telah menyebar ke 185 negara dan wilayah, menginfeksi lebih dari 2,7 juta orang dan membunuh lebih dari 190.000 orang secara global sejak muncul pertama kali di kota Wuhan, China akhir tahun 2019, menurut data yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.

Untuk membendung penyebaran virus lebih lanjut pihak berwenang di seluruh dunia menerapkan langkah-langkah untuk mengunci negara dan kota pada tingkat yang berbeda-beda. Itu termasuk menutup perbatasan, menutup sekolah dan tempat kerja dan membatasi pertemuan besar. Pembatasan-pembatasan itu yang oleh Dana Moneter Internasional (IMF) disebut sebagai "*Great Lockdown*," membuat banyak kegiatan ekonomi global terhenti, merugikan bisnis dan menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Berikut pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kondisi global.

1. Jumlah Pengangguran Meningkat

Banyak ekonomi telah memperingatkan bahwa tindakan *lockdown* di seluruh dunia akan mempercepat orang-orang kehilangan pekerjaan hal ini sudah terlihat dalam angka pengangguran di beberapa negara. Di AS sebagai pusat ekonomi terbesar di dunia, lebih dari 26 juta pekerjaan hilang selama lima minggu terakhir. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja, tingkat pengangguran AS pada bulan Maret adalah sebesar 4,4% menjadi yang tertinggi sejak Agustus 2017. AS tidak sendirian dalam menghadapi meningkatnya jumlah pengangguran. Australia dan Korea Selatan juga mencatat kenaikan tingkat pengangguran dengan beberapa ekonom

yang memperingatkan bahwa situasinya dapat menjadi lebih buruk.

2. Industri Jasa terpuruk

Industri jasa adalah sumber utama pertumbuhan dan lapangan kerja bagi banyak negara, termasuk AS dan China. Dua negara ini merupakan ekonomi dan pasar konsumen terbesar di dunia. Namun, kedua negara melaporkan penurunan tajam dalam penjualan ritel karena tindakan *lockdown* selama pandemi memaksa banyak toko untuk tutup dan membuat konsumen tetap di rumah. Peningkatan penjualan online yang dilaporkan oleh beberapa retailer, seperti Amazon, gagal membendung penurunan secara keseluruhan.

3. Aktivitas manufaktur menurun

Produsen, yang sudah terbebani oleh perang dagang AS-China dalam dua tahun terakhir, sekali lagi berada di bawah tekanan ketika virus corona menyebar ke seluruh dunia. Ketika lebih banyak negara memberlakukan tindakan *lockdown*, sebagian besar perusahaan manufaktur terpuruk. Beberapa terpaksa ditutup sementara, dan yang lain tetap terbuka menghadapi pembatasan dalam mendapatkan pasokan barang dan bahan setengah jadi. Selain itu, adanya penurunan permintaan barang turut memperburuk tantangan yang dihadapi produsen.

4. Melambatnya volume perdagangan

Perdagangan global yang sudah melambat pada tahun 2019 diperkirakan akan terbebani lebih lanjut pada tahun 2020 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dalam perkiraan terbarunya mengatakan volume perdagangan global bisa anjlok sebesar 12,9 % atau 31,9 % tahun 2019 tergantung pada lintasan ekonomi global. Semua wilayah akan mengalami penurunan dua digit dalam ekspor dan impor pada tahun 2020.

Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka pemulihan sektor pariwisata antara lain:

- a. Peningkatan *Quality Tourism* dengan penerapan WISATA AMAN COVID melalui CHSE;
- b. Peningkatan kunjungan wisatawan lokal/domestik melalui pengembangan Desa-desi Wisata berbasis Tematik;
- c. Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif yang mendukung sektor Pariwisata.

Dari hasil analisis isu di atas maka penentuan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19 tentunya menjadi tantangan yang luar biasa dalam upaya peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata. Untuk itu perlu dilakukan penerapan prinsip CHSE (*Cleanliness, Healthy, Safety and Environmental Sustainability*) atau 4K (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keberlanjutan Lingkungan di destinasi wisata)
2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata dan desa wisata tematik
3. Penataan cagar budaya
4. Pelestarian budaya daerah
5. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba melalui 6 pemenuhan rekomendasi, yaitu Penguatan kelembagaan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, Pengembangan konservasi, Pengembangan Edukasi dan Litbang, Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan promosi Kaldera, Peningkatan Aksi Mitigasi dan perubahan iklim di kawasan Unesco Global Geopark Kaldera Toba.
6. Digitalisasi promosi pariwisata merupakan langkah strategis untuk menyiasati upaya pencapaian kontribusi PDRB pada sektor pariwisata pada masa pandemi dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan sesuai dengan tugas fungsi perangkat daerah yang sekaligus mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Misi ke-1 yaitu:

“Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau”

Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan kebudayaan dan pariwisata mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan Misi ke-1 tersebut.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan korelasi dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu pada Misi ke-1, maka dapat dirumuskan tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah “Meningkatkan daya saing sektor pariwisata”, dengan sasaran : meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya dan meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dimaksud dan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi akibat pandemi Covid-19, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan penyesuaian target indikator kinerja yang sebelumnya telah dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023. Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan kemampuan keuangan yang ada, maka target-target pembangunan juga perlu disesuaikan sehingga berimbang antara target yang akan dicapai dengan ketersediaan anggaran. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran Tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian. Penyesuaian target tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator. Penentuan proyeksi indikator telah melibatkan pemangku kepentingan terkait. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik. Tujuan dan Sasaran sebelum dan sesudah Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sebelum Perubahan Tahun 2019-2023 dan Realisasi Tahun 2019-2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	CAPAIAN KINERJA						
				2019		2020		2021	2022	2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau									
1.	Urusan Kebudayaan : Meningkatkan pelestarian budaya, situs budaya dan sejarah bangsa	Meningkatnya Pembinaan Seni Budaya dan Pelestarian Seni Budaya, Situs/Cagar Budaya Sumut	Terfasilitasnya penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni dan Budaya	21 Kali	55 Kali	22 kali	10 kali	23	24	25
Jumlah sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina			65	65	65	65	65	65	65	
Jumlah Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang			9 Situs	10 Situs	10 situs	3 situs	11	12	13	

			direvitalisasi							
2.	Urusan Pariwisata : Mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan promosi dan diserfikasi destinasi pariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	280.000	236.198	300.000	45.902	370.000	400.000	500.000
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	8,15 %	7,23 %	8,56 %	6,36 %	8,99	9,44	9,92
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (kab/kota)	2	2	2	1	3	3	2

Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Setelah Perubahan Tahun 2021- 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA		
				2021	2022	2023
	Meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya	A. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN :			
			1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3 Festival	6 Festival	8 Festival
			2. Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	5 Objek	7 Objek	9 Objek
			3. Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	7 Objek	15 Objek	20 Objek
		Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	B. URUSAN BIDANG PARIWISATA :			
			1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,02 %	7,10 %	7,18 %
			2. Lama Kunjungan	1,15 Hari	1,35 Hari	1,5 Hari
			3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	500 Orang	1.000 Orang	1.500 Orang
			4. Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	8 DPP	10 DPP	12 DPP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan kedalam program kegiatan untuk mewujudkan tujuan sasaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi pelayanan Perubahan Renstra 2019-2023 melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan, kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) atau analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Lingkungan itu sendiri mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dengan menggunakan analisis SWOT diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan harus memaksimalkan kekuatan dan peluang dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut yang mendapat bobot paling tinggi adalah *weakness-opportunity (WO)* yaitu Strategi Mengurangi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang. Hal ini dapat diartikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara menghadapi peluang pasar yang sangat besar tetapi di sisi lain menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Dalam rangka mencapai keberhasilan program prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan strategi dan arah kebijakan melalui:

1. Kebijakan kolaborasi perencanaan;
2. Penerapan pola money follow program priority;
3. Inovasi pengendalian perencanaan pembangunan daerah dengan gagasan 3 SP (Sukses Perencanaan, Sukses Pelaksanaan dan Sukses Pencapaian).

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam rangka mendukung visi dan misi gubernur.

Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis mulai dari pendekatan *Top Down* (Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur) dan pendekatan *Bottom Up* (isu strategis) dimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya keterkaitan antara Misi Ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yang terkait dengan urusan dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ke dalam Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra periode 2019-2023.

Untuk menjelaskan relevansi dan konsistensi antara Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam RPJMD 2019-2023 dengan Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan dalam Perubahan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan seperti di bawah ini:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Sumatera Utara Yang Maju, Aman, dan Bermartabat			
MISI 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Meningkatnya pembinaan dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya	Pembinaan dan pelestarian seni budaya, situs/benda cagar budaya	1. Pelestarian budaya daerah
			2. Pembinaan sanggar kesenian tradisional
			3. Pembinaan sejarah bangsa

			4. Pengelolaan situs/benda cagar budaya
	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata melalui Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan	5. Pengembangan destinasi wisata secara terintegrasi dan berkelanjutan;
			6. Dukungan destinasi wisata super prioritas Danau Toba
			7. Digitalisasi promosi pariwisata

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Prioritas Perangkat Daerah

Program merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Sedangkan, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara diperlukan program prioritas yang mendukung. Program prioritas merupakan pelaksanaan dari sasaran pelayanan jangka menengah yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas disajikan berdasarkan sasaran untuk masing-masing tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Program prioritas dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas tahun 2019 dan tahun 2020 serta program prioritas tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan nomenklatur program, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program tahun 2019 dan tahun 2020 merupakan program berdasarkan Renstra sebelum perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu Tahun 2019-2023;
2. Program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 merupakan program yang disusun setelah perubahan Renstra sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 dan menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan Renstra.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan kemudian dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara memiliki program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Pemasaran Pariwisata
8. Program Pengembangan Daya tarik Destinasi Pariwisata
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

telah ditetapkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor Pariwisata;
6. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olah raga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

6.2. Kegiatan Strategis Perangkat Daerah

Kegiatan strategis perangkat daerah sebagai kebijakan yang memiliki daya ungkit untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pembinaan dan pelestarian seni budaya, situs/cagar budaya, meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan serta dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

Adapun Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 terkait dengan peningkatan daya saing sektor pariwisata yaitu:

1. Pengembangan kawasan pariwisata meliputi : (a) ekowisata Tangkahan, Bahorok/Bukit Lawang-Langkat; Agrowisata Ulu Pungkut-Madina; Wisata Alam dan Budaya-Kepulauan Nias; Wisata Religi dan Sejarah Barus-Tapanuli Tengah; Wisata Religi dan Sejarah Candi Bahal-Padang Lawas Utara; (b) Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu Agro, Eko dan Budaya; (c) Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas DanauToba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba;

2. Dukungan penataan Cagar Budaya Kesultanan Langkat, Situs Benteng Putri Hijau, Bawomataluo dan Lapangan Merdeka Medan;
3. Digitalisasi promosi pariwisata;
4. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan daerah.

6.3. Dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota

6.3.1. Program Pembangunan yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat

Dalam rangka mendukung program prioritas dan kegiatan strategis Dinas Kebudayaan dan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat seperti Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Pusat

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Pusat
Prioritas ke-5 Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kawasan pariwisata ,meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Pariwisata ekowisata tangkahan, bahorok/bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus-tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal- padang lawas utara; b. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya; c. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dukungan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi b. Dukungan Penerbitan Perpres No. 9 Th 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) c. Dukungan Penerbitan Permen/Kepala Bappenas No. 15 Th 2020 tentang Rencana Aksi Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Pusat
	(enam) rekomendasi UNESCO dalam rangka mempertahankan status UNESCO global geopark kaldera Toba;	
	2. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Sertifikat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/M/2017 tentang Pemukiman, Pemandian, dan Pemakaman Tradisional Megalitik Bawomataluo • Dukungan Penyusunan kajian Penataan Kawasan Kota Lama dan Lapangan Merdeka oleh BPIW Kementerian PUPRI
	3. Digitalisasi promosi pariwisata;	Dukungan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenparekraf melalui Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
	4. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.	Dukungan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan oleh Kemendikbud Ristek

6.3.2. Program Pembangunan yang Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka mendukung program prioritas dan kegiatan strategis Dinas Kebudayaan dan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2023 diperlukan juga dukungan dari pemerintah kabupaten/kota seperti Tabel 6.2 di bawah ini:

**Tabel 6.2 Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Perangkat Daerah yang
Membutuhkan Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Prioritas ke-5 Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan strategis daerah	1. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi : a. ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal – padang lawas utara	Dukungan Pengembangan Kawasan Ekowisata Tangkahan-Bahorok: ➤ Infrastruktur •Bukit Lawang - Pengaspalan Jalan Dsn Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok •Pengaspalan Hotmix Jalan Simp. Sejagat Pantai Sampah Kec. Bahorok () •Tangkahan - Pembangunan JembataDesa Sei Serdang Kec. Batang Serangan () - Pengaspalan Hotmix Tualang Gepang-Namu ➤ Amenitas • Bukit Lawang - Pembangunan Lapang Parkir • Tangkahan - Pembangunan Pentas Seni ➤ Atraksi dan Promosi - Pembuatan Video Promosi Wisata Alam dan Budaya ➤ Pemberdayaan Masyarakat • Bukit Lawang - Bimtek Kerajinan Bambu/Kayu di Destinasi Wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok (40 IKM)

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Tangkahan <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan bantuan peralatan Meubel di Destinasi Wisata Tangkahan Kecamatan Batang Serangan <p>Dukungan Pengembangan Wisata Kepulauan Nias</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata 3. Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. 4. Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota 5. Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota <p>Dukungan Pengembangan agrowisata Ulu Pungut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pengembangan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. 2. Dukungan pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis)

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		<p>Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah Barus, Tapanuli Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Wisata Religi Barus <p>Dukungan Pengembangan wisata religi dan sejarah candi bahal – Padang Lawas Utara</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota ➤ Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata ➤ Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. ➤ Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota ➤ Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota
	<p>b. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya;</p>	<p>Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara telah memiliki beberapa Desa Wisata, seperti : Desa Huta Tinggi (Samosir), Desa Tipang (Humbang Hasundutan) Desa Denai Lama (Deli Serdang), Desa Raya (Karo), Desa Silahisabungan (Dairi). Kampung Nipah (Serdang Bedagai), dll.</p> <p>Dukungan yang diperlukan dari Kab/Kota:</p>

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota • Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata • Dukungan pembangunan amenities (toilet, mushola, restoran, gapura, gazebo) yang merupakan kewenangan kab/kota. • Dukungan pengembangan atraksi daerah wisata sesuai dengan kewenangan kab/kota • Dukungan promosi melalui event daerah kab/kota
	<p>c. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi unesco dalam rangka mempertahankan status unesco global geopark kaldera toba;</p>	<p>Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kab Dairi <ul style="list-style-type: none"> - Pengaspalan/Pengecoran Jalan Lingkungan Kec. Silahisabungan 2KM - Pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Silahisabungan - Pembangunan/Pengadaan sarana/ prasarana pariwisata di Taman Wisata Iman Kec. Sitinjo (➤ Toba <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru, dan

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		<p>Pelajar (Mahasiswa/Siswa) di Kab. Toba</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan Pemasangan serta Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) <p>➤ Taput</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan baru IPAL skala pemukiman kombinasi MCK - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Air Minum di Dusun Hutasihilap Desa Hutanagodang Kec. Muara
	<p>2. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pembangunan Situs Cagar Budaya Benteng Putri Hijau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terutama dalam pembebasan lahan sekitar 3. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar 4. Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata • Dukungan Pembangunan Bawomataluo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Sosialisasi sadar wisata kepada masyarakat sekitar 3. Dukungan Peningkatan aksesibilitas sesuai

Prioritas Provinsi	Kegiatan Strategis	Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota
		kewenangan kabupaten/kota menuju daerah wisata ➤ Dukungan Pembangunan Lapangan Merdeka Medan: 1. Dukungan kegiatan strategis dalam dokumen perencanaan kab/kota 2. Pelaksanaan kegiatan dana hibah pengembalian fungsi lapangan merdeka sebagai ruang terbuka hijau (RTH)
	3. Digitalisasi promosi pariwisata;	1. Penyusunan data potensi pariwisata kab/kota 2. Penyusunan calendar of event kab/kota 3. Penyusunan travel pattern pariwisata
	4. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu.	MoU dengan forum masyarakat melayu terkait pelestarian dan pemberdayaan forum kesultanan melayu

6.4. Kerangka Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang akan didukung dengan program kegiatan prioritas sehingga perlu diproyeksikan indikasi kebutuhan alokasi anggarannya. Kebutuhan alokasi anggaran merupakan gambaran rencana alokasi anggaran program kegiatan yang prioritas untuk mendorong pencapaian target dan Indikator Kinerja Utama berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah provinsi yang ditetapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021-2023.

Indikasi kebutuhan alokasi anggaran prioritas Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel 6.3 Rekapitulasi Pagu Indikatif per Program Tahun 2021-2023

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	TARGET				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA									
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata									
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan layanan urusan pemerintah daerah	Persen	100%	84,624,278,000	100%	64,305,000,000	100%	68,548,477,880
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	Festival	3 Festival	9,300,000,000	6 Festival	4,890,000,000	8 Festival	5,244,000,000
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penggiat Seni dan Budaya	Orang	500 Orang	7,500,000,000	1000 Orang	3,000,000,000	1500 Orang	2,500,000,000

4.	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pembinaan sejarah	Kali	10 Kali	5,000,000,000	5 Kali	6,000,000,000	10 Kali	5,106,192,257
5.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	5 Objek	104,102,732,211	7 Objek	63,781,031,555	9 Objek	70,225,845,299
6.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah pengunjung ke Museum Negeri Provsu	Orang	NA	19,324,413,020	30.000 orang	15,355,000,000	40.000 orang	15,597,588,000
7.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang difasilitasi Pengembangan Destinasinya	DPP	8 DPP	112,880,000,000	10 DPP	94,868,814,381	12 DPP	97,960,200,000
8.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Orang	500 Orang	19,229,342,096	1.000 Orang	20,901,623,774	1.500 Orang	25,651,786,151

No.	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)	SATUAN	TARGET				PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
				2021		2022		2023	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Persen	30%	4.532.016.500	30%	4,732,016,500	40%	6,785,218,150
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pengelola Industri Pariwisata dan ekonomi kretaif	Orang	400 orang	9,369,814,693	870 orang	11,460,000,000	957 orang	12,940,000,000
	TOTAL ANGGARAN				375,862,596,521		289,293,486,209		310,559,307,737

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan pendekatan *Bottom Up* yang diolah berdasarkan isu strategis, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan pendekatan *Top Down* dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang diolah berdasarkan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 7.1 sebagai berikut:

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Selain itu, guna menggambarkan kemajuan pelayanan perangkat daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU.

Dalam Perubahan Renstra ini dilakukan penataan ulang indikator kinerja beserta target-targetnya meliputi indikator Kinerja Kunci (IKK). Realisasi dan proyeksi indikator kinerja disajikan sebagai berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

NO.	INDIKATOR SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR SETELAH PERUBAHAN	SATUAN SEBELUM PERUBAHAN	SATUAN SETELAH PERUBAHAN	KONDISI AWAL				TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SETELAH PERUBAHAN			KONDISI AKHIR
					2019		2020		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1.	Terfasilitasnya penyelenggaraan Festival/Pagelaran Seni dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	Festival	21 Kali	55 Kali	22 kali	10 kali	23	24	25	3	6	8	8
2.	Jumlah sanggar seni dan Lembaga Budaya yang dibina	-	Buah	-	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	-
3.	-	Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	-	Objek	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	7	9	9
4.	Jumlah Benda, Situs dan kawasan Cagar Budaya yang direvitalisasi	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Situs	Objek	9	10	10	3	11	12	13	7	10	15	15

5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	Persen	8,15	7,23	8,56	6,36	8,99	9,44	9,92	7,02	7,10	7,18	7,18
6.	-	Lama Kunjungan	Hari	Hari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,15	1,35	1,5	1,5
7.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	Orang	280.000	236.198	300.000	45.902	370.000	400.000	500.000	500	1.000	1.500	1.500
8.	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (Kab/Kota)	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Kab/Kota	DPP	2	2	2	1	3	3	2	8	10	12	12

Sumber Data : BPS dan diolah Disbudparsu

Penjelasan/deskripsi tentang Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

IKU (Eselon II) dan OUTCOME (Eselon III)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Festival)	Nilai (value) numerik atas frekwensi penyelenggaraan festival/pagelaran seni dan budaya (N) pada (Tahun n). Semakin besar nilai N yang dihasilkan maka semakin banyak frekwensi penyelenggaraan festival/pagelaran seni dan budaya pada tahun n.	Jumlah festival Seni dan Budaya yang dilaksanakan pada (Tahun n)
Jumlah cagar Budaya yang dilestarikan	Nilai (value) numerik atas akumulasi Cagar Budaya yang dilestarikan, dikembangkan (N) pada (Tahun n) maka semakin besar nilai N yang dihasilkan pada tahun n.	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan pada Tahun N
Jumlah cagar Budaya yang ditetapkan	Nilai (value) numerik atas akumulasi Cagar Budaya yang ditetapkan (N) pada (Tahun n) maka semakin besar nilai N yang dihasilkan pada tahun n.	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan pada Tahun N
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	Nilai (value) numerik atas kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (N) pada (Tahun n). Semakin besar nilai N yang dihasilkan maka semakin besar kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB pada tahun n.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (N) pada (Tahun n).

Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Hari)	Nilai (Value) numerik atas Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut(N) pada (Tahun n). Semakin banyak nilai N yang dihasilkan maka semakin lama wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumut pada tahun n.	Jumlah Lamanya Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Sumut (N) pada (Tahun n).
--	--	--

IKU (Eselon II) dan OUTCOME (Eselon III)	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	Nilai (Value) numerik atas Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Sumut(N) pada (Tahun n). Semakin banyak nilai N yang dihasilkan maka semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumut pada tahun n.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke Sumut (N) pada (Tahun n).
Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	Nilai (value) numerik atas jumlah destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi untuk pengembangan (N) pada (Tahun n). Semakin banyak nilai N yang dihasilkan maka semakin banyak jumlah destinasi pariwisata provinsi yang difasilitasi untuk pengembangan pada tahun n.	Jumlah destinasi yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi (N) pada (Tahun n).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang kebudayaan dan pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Sumatera Utara.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara merupakan solusi paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang kebudayaan dan pariwisata dan atau target kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LK) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Laporan Kinerja (LK) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara ini.

Medan, Februari 2022
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ZUMRY SULTHONY, S. Sos, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197205041998031011